

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-57946100 (HUNTING) Laman: dikti.kemdiknas.go.id

Nomor Lampiran Perihal

: 739/E/C/2011

24 Mei 2011

: Perpanjangan batas Usia Pensiun bagi

Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan

Akademik Guru Besar/Profesor

Yth.

1. Rektor Universitas/Institut yang diselenggarakan Pemerintah

2. Ketua Sekolah Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah

3. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XII di lingkungan Kementerian Pendidikan nasional

Berkenaan dengan usul Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 306/E/C/2011 tanggal 9 Maret 2011 perihal Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) Guru Besar/Professor angka 3 (tiga) menyatakan: "Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk masyarakat, sehingga Profesor yang tidak melaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kewajiban khusus tersebut dalam I (satu) tahun terakhir, tidak layak untuk diberikan perpanjangan batas usia pensiun."
- 2. Karya ilmiah yang dipersyaratkan tersebut yakni karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional dan yang terdaftar pada "Scopus" atau yang setara.
- 3. Sehubungan dengan angka 2 (dua) di atas, usul perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Permendiknas No. 9 Tahun 2008 dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas No. 306/E/C/2011, harus melampirkan pula bukti fisik asli lengkap atau reprint artikel yang dicetak oleh penerbit (asli) dilengkapi dengan cover dan daftar isi jurnal serta disahkan oleh Dekan/Ketua Departemen/Jurusan.
- 4. Jumlah publikasi dalam jurnal termaksud 1 (satu) buah sebagai penulis utama atau 2 (dua) buah sebagai penulis pendamping.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk menjadi pedoman dan mulai berlaku pengusulan 1 Juni 2011.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal

Tartanda.

Djoko Santoso NIP. 19530909 197803 1 001

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan Nasional
- 2. Wakil menteri Pendidikan Nasional
- 3. Sekretaris Jenderal Kemdiknas
- 4. Inspektur Jenderal Kemdiknas
- 5. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdiknas